

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR: 25a.TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEIAKSANAAN PROGRAM BAHNUAN SOSIAL BAGI
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan berbagai upaya yang diantaranya melalui pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Sosial bagi Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44(0));

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republlk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kedl dan Menengah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang PembentlJkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentlJkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5355);
10. PeratlJran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan antara Pemertntah, Pemerintah Oaerah Provlnsi dan Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013;
15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 178 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERA11JRANSUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PE11JNJUKTEKNIS PEIAKSANAAN PROGRAMBANTUANSOSIAL BAGI PENGEMBANGANKOPERASIUSAHAMIKROKEOL DANMENENGAH01 KASUPATENBOLAANGMONGONDOWIMUR TAHUNANGGARAN2013.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu Bupati dalam bentuk Kantor yang menyelenggarakan urusan Koperasi, UMKM dan Pasar yang ditet:apkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Kantor yang diangkat oleh Bupati dan diberikan Kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .

..

6. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Unit usaha sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Bantuan Bagi Menerima Dana Bergilir selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer Uang, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau Kesejahteraan masyarakat.
9. Program Bagi Menerima Dana Bergilir Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah Bantuan Bagi Menerima Dana Bergilir sebagai Implementasi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk pemberian Dana Bergilir bersifat Stimulan bagi pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi.
10. Peserta Program adalah Pelaku UKM yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur.
11. Calon Peserta Program adalah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang mengajukan Usulan/Permohonan Program Bantuan Dana Bergilir kepada Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
12. Penerima Bantuan adalah Peserta Program yang menerima Bantuan Bagi Menerima Dana Bergilir yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BOU

TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Ke Satu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program untuk :

- a. Mendorong dan memberdayakan masyarakat, khususnya Koperasi, UMKM serta Pelaku Usaha Kecil Menengah.
- b. Memberikan bantuan Dana Bergilir dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM.
- c. Memacu Penumbuhan Usaha Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM guna mendukung upaya peningkatan kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

)''

Bagla" Kedua

Suara" Pasall

SasaranProgram untuk :

- a. Tersalunya Bantuan Sosialbagl Koperasi, UMKMsert.a Sarana PenjualanGerobak Dorong bagi Pelaku UsahaKedl Menengah.
- b. Terpenuhlnya dukungan Kebutuhan modal, dan
- c. Terwujudnya Penlngkatan Usaha.

Bag"" Ketiga Peserta Program Pasal4

- (1). Peserta Program dalam Keputusan ini! adalah Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM dalam Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondowlimur.
- (2). Dalam rangka meningkatj(an efislen dan efektfitas bantuan, kepada Peserta Program akan dimonltongg dan dievaluasi oleh Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondowlimur.

BABm

SUMBER DAN STAIUS DANA

Bagla" Kesatu SUMber PasalS

Sumber Bantuan Dana Bergulir berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP8D) Kabupateo Bolaang Mongondow Ilmur yang telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Kantor Kope.rasi,UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow limur Tahun Anggaran 2013.

Bagla" Kedua Status

Paul 6

- (1). Bantuan Dana untuk 2 Koperasi dan 3 UMKM dialokasikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-Koperasi dan UMKM.
- (2). Bantuan Sarana Penjualan berupa Gerobak Dorong dan perlengkapan masak dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per-pelaku UKM dalam bentuk barang sebanyak 25 buah Gerobak Dorong.
- (3). Uang yang dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan dan tidak di ambil hasnnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Perlakuan akuntansi terhadap dana bantuan yang diterima Peserta Program harus dibukukan dalam NeracaPenerimaBantuan pada pos HIBAH

BABIV
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal7

- (t). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana kepada Koperasi, UMKMdandan Pelaku UKM dalam bentuk Barang berupa Gerobak Dorong serta perlengkapan masak kepada para Pelaku UKM.
- (2). Bantuan Dana/Barang diterima oleh Penerima Bantuan dipergunakan untuk :
 - a. Pengembangan Usaha disektor Keuangan khususnya untuk penguatan modal usaha.
 - b. Pengembangan sektor riil dalam upaya peningkatan kegiatan diberbagai sektor Usaha Produktif.
 - c. Pemberdayaan masyarakat Pelaku UKM dalam peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Rintisandan pengembangan UKMsebagai Produk Unggulan Daerah.

BABV
PERSYARATAN USULAN DAN SELEKSI, PENETAPAN, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN DANA/BARANG

Bagian Kesatu
Persyaratan Pelaku UKM Calon Peserta Program
Pasal8

Koperasi dan UKM Calon Peserta Program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan foto copy Akta Pendirian dan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Koperasi.
- b. Memiliki perangkat organisasi terdiri dari Pengawas dan Pengurus dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun 2013.
- c. Memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus.
- d. Memiliki tempat kedudukan dan alamat Koperasi yang jelas serta sarana kerja yang memadai.
- e. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) Koperasi.
- f. Memiliki Nomor Rekening yang masih aktif di Bank atas nama Koperasi.
- g. Program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi dan didukung Notulen Rapat Pengurus.
- h. Profil Koperasi Calon Peserta Program yang berisi data kelembagaan, Usaha dan Keuangan.

- i. Bagi UMKM atau Pelaku UKM harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Surat Izin Undang-undang Gangguan, Surat Keterangan Askal 2013 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dibuktikan dengan foto copy serta legalisir oleh Instansi yang berwenang, Surat Keterangan yang belum memiliki Gerobak Oorong dan Kepala Desa dan Surat Perjanjian dari Calon Peserta Program untuk tidak menjual dan atau memindahkan tangankan kepada orang lain mengetahui Kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- j. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Usulan dan Seleksi Pelaku UKM
calon Peserta Program
Pasal 9

Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Calon Peserta Program mengajukan Permohonan Usulan secara tertulis dan ditujukan kepada kepala Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan melampirkan semua persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8.

Bagian Ketiga
Penetapan Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM
Peserta Program dan Penerima Bantuan
Dana/Barang (Gerobak Dorong)
Pasal 10

- (1). Dalam Pemenuhan dan Seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Seksi Koperasi dan Kepala Seksi UMKM sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2). Kepala Kantor mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk menetapkan Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Calon Peserta Program menjadi Koperasi, UMKM dan Pelaku UKM Peserta Program melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya Nama Koperasi/ Nama UMKM/ Nama Pelaku UKM, Nomor Badan Hukum, alamat serta nilai/jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

J'

Bagian Keempat
Pencalran dan Penggunaan Dana Bergulfr
Pasal11

- (1) Pencalran Dana Bantuan Sosial dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Koperasi, UMKM dan Pasar Bolaang Mongondow TImur dan disalurkan kepada Pengurus Koperasi, UMKMPeserta Program dengan menggunakan Kwitansi Pembayaran yang bermaterai 6000 disertai Berita Acara Penyalurandan ditanda tanganl oleh kedua belah pihak mengetahui Kepala Kantor.
- (2) Penyaluran barang berupa Gerobak Dorong dan perlengkapannyadiserahkan kepada Pelaku UKM oleh Kepala Seksl Koperasl dan Kepala Seksl UMKM yang dibuktikan dengan penandatanganan Berna Acara PenyerahanBarang olen kedua belah pihak dan mengetahi Kepala Kantor.
- (3) Koperasi, UMKM Peserta Program menenma atau menggunakan dana untuk kegiatan produktif Koperasl, Usaha MUcrødan Keeil dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (4) Penggunaan Bantuan Dana/Sarangoleh Koperasl, UMKMdan Pelaku UKM Peserta Program menjadi tanggung jawab Peserta Program.

BabVI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal13

- (1) Kantor Koperasl, UMKMdan PasarKabupaten BolaangMongondow TImur akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasl, UMKM serta Pelaku UKM yang menerima Bantuan Danadan Sarang (Gerobak Dorong) guna mengetahul sejauh mana pet1<embangan pengguna Danadan Gerobak Dorong.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Bolaang Mongondow TImur.

BabVD
KETENIUAN PERAUHAN
Pasal14

Untuk Calon Peserta Program diwajibkan mengikuti semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Babvm
PENUTUP
Pasal15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerabJranBupati ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Ilmur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal .; Juni 2013

~UPAn BOIAANG MONGONOOW nMUR11'

SEHAN LANDJAR

no	Pengelola	Paraf
1.	tc.subag Tata Usaha	f
2.	Kepala Kantor Koperasi UMKM dan Pasar	4 1 ---
3.	Kepala Bagian Hukum	v.
4-	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	- : : {
5.	Sekretaris Daerah	~
6.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Ilmur	'
7.	Bupati Bolaang mongondow Ilmur	Mohon unblk dlipKdl taldt...".